



PUTUSAN

Nomor 020/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Desain Grafis tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam , sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 020/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 18 Januari 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 2006 di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh , Kecamatan tanggal;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di...
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai....
4. Bahwa

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa
6. Bahwa
7. Bahwa
8. Bahwa
9. Bahwa
10. Bahwa
- 11.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 020/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal dan 26 Januari 2016;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat :

- a. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, tanggal 01 Juni 2006, telah di-nazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh , Kecamatan tanggal telah di-nazegelen dan dileges setelah diteliti, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

- 1., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Famili Pemohon; Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Yessy Edrianti binti Edy Sumardi yaitu istri Pemohon; Saat Pemohon dengan Termohon menikah Saksi ada menghadirinya; Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung Kota Jambi; Setahu Saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; Setelah menikah Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, selama 8 bulan dan membina rumah tangga disana, kemudian pindah kekampung di Jorong Pasar Matur Kenagarian Matur Hilir Kecamatan Matur Kabupaten Agam sampai berpisah; Rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya yang rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis sejak Lebaran bulan Juli tahun 2015 karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan cekcok dikarenakan Pemohon ingin mendapatkan keturunan, namun Termohon tidak sanggup memenuhi keinginan Pemohon, dan Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon dan Termohon telah pergi ke Jakarta ketempat saudaranya dan juga selalu mengikuti pengaruh orang tuanya yang hanya akan menghancurkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami dan Termohon tidak mendengarkan kata-kata dan nasehat Pemohon; Setahu Saksi Pemohon tinggal di Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sedangkan Termohon tinggal di Surau Lua, Jorong Banda Gadang Kenagarian Matur Hilia dan sekarang Termohon pergi ke Jakarta dirumah saudaranya; Sejak Termohon meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup rukun bersama lagi; Upaya damai dari pihak keluarga pernah dilakukan namun tidak berhasil karena Termohon berkata melalui SMS kepada Pemohon "Kalau Termohon pergi jangan dicari lagi"; Keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon; Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohonyaitu istri Pemohon; Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi; Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah; Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Jambi selama 8 bulan, kemudian pindah kekampung di Surau Lua, kemudian pindah ke Pasar Matur, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah; Rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya yang rukun selama lebih kurang 9 tahun, kemudian tidak rukun lagi; Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang melayani makan dan minum Pemohon, dan Termohon sering pergi ketempat saudaranya di Jakarta tanpa seizin Pemohon; Setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah karena Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama; Sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup rukun bersama lagi; Upaya damai dari pihak keluarga pernah dilakukan namun Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon; Keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Mei 2006, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena..... ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama dan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa
- b. Bahwa
- c. Bahwa
- d. Bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 RabiulAkhir 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI.**, MHI., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S. Ag. dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-hakim Anggota serta Dasril, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHI., MHI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yuhi, MA.

Panitera Pengganti

ttd

Dasril, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | | |
|----|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| | 1. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| | 2. HHKL.11.3 | : | Rp. | 10.000,- |
| | 3. Panggilan Pemohon | : | Rp. | 60.000,- |
| 4. | Panggilan Termohon | : | Rp. | 120.000,- |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 01 Februari 2016
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 020./Pdt.G/2016/PA.Min